



**PUTUSAN**

**Nomor xxxx/Pdt.G/XXX/PN Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, umur 34 Tahun, agama Buddha, pekerjaan Karyawan swasta, beralamat di, Kota Medan, Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Rahmat Junjung Mulia Sianturi, S.H. Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum pada *Law Office Rahmat Junjung Sianturi & Associates – Advocates, Lawyers And Legal Consultants*, yang berkantor di Jalan Mangan VIII Lngk XVII No 39, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 6 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**L a w a n**

**TERGUGAT**, umur 33 Tahun, Agama Buddha, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kota Medan, yang sebelumnya alamat tergugat yang dulu diketahui sesuai identitas Kartu Tanda Pengenal (KTP) dan saat ini sudah tidak diketahui keberadaanya, namun dapat dipastikan masih tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 JXXX2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal XXXX 2024 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/XXX/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah Suami Istri yang telah melaksanakan Perkawinan secara agama dan telah dicatitkan dalam kutipan Akta Perkawinan No.1271-KW-18062019-0006 pada tanggal 18 Juni 2019 oleh Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Medan.

*Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/xxxxx/PN Mdn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah mereka yang beralamat di sejak mulai pernikahan sampai saat ini Kota Medan

3. selama Pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak. Bernama :

1. Anak pertama Penggugat dan Tergugat , Perempuan, usia xxxx Tahun

2. anak Kedua Penggugat dan Terguga, Perempuan, usia xxx Tahun

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sekitar bulan Januari xxxx ketentraman Penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran antara lain:

A. Bahwasanya dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran cek-cok saat berbeda prinsip dalam rumah tangga. dan bahkan dari pihak tergugat tidak segan segan melontarkan kata kata kasar kepada penggugat jika penggugat tidak menuruti apa yang di mau oleh tergugat dalam rumah tangga.

B. Bahwasanya sering terjadi kekerasan Psikis (Sering berkata kasar) Tergugat Kepada Penggugat .

C. Bahwasanya cek-cok dan kekerasan psikis serta pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus yang pokok perkaranya itu-itu saja , sehingga akhirnya sejak bulan xxxxx hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah Rumah dan / berpisah ranjang. Penggugat bertempat tinggal di, Kota Medan. Sementara Tergugat bertempat tinggal di **Alamat tergugat yang dulu diketahui sesuai identitas Kartu Tanda Pengenal (KTP). dan saat ini sudah tidak diketahui keberadaanya, namun dapat dipastikan masih tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).**

D. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah.

E. Bahwa penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar, dengan harapan tergugat mau berubah sikapnya dan menjadi pribadi yang baik, namun tidak berhasil.

F. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berusaha juga untuk melakukan persesuaian hidup sebagai Suami dan Istri, namun tidak ditemukan titik temu dan bahkan Penggugat dan Tergugat sebelumnya

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/xxxxx/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pertemuan antar keluarga , namun tidak juga didapat jalan keluarnya.

5. Bahwa dari hal-hal diatas , penggugat merasa tidak ada lagi harapan untuk membina dan melanjutkan hubungan perkawinan sebagaimana layaknya suatu keluarga yang bahagia dan bahkan penggugat berkeyakinan Tergugat tidak akan dapat merubah kebiasaan- kebiasaan buruknya , maka oleh sebab itu untuk menghindari penderitaan batin yang berkepanjangan bagi diri Penggugat , dengan rasa berat hati penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Medan.

Berdasarkan alasan –alasan dan dalil-dalil terurai di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan No.9 tahun 1975 pasal 19 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Dengan ini dimohonkan kepada ketua Pengadilan Negeri Medan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menetapkan hari Persidangan dan memanggil kedua belah pihak untuk hadir di persidangan yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya memberi putusan dengan amar sebagai berikut :

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal xxxxx 2019 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan kutipan akta perkawinan nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota medan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh atas Anak-Anak yang bernama:
  - Anak pertama Penggugat dan Tergugat , Perempuan, usia xxxx Tahun
  - . anak Kedua Penggugat dan Terguga, Perempuan, usia xxx Tahun
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Medan atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota medan untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/xxxxx/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Subsider**

**Atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya .**

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya sebagaimana tersebut di atas dan Tergugat hadir sendiri (in person);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dengan patut berdasarkan Risalah Panggilan I Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PN.Mdn tanggal xxxx 2024 untuk persidangan tanggal xxxx 2024, Panggilan Umum (Koran) I tanggal xxxxx 2024 dan Panggilan Umum (Koran) II tanggal xxxxx 2024 akan tetapi Tergugat tetap tidak hadir dipersidangan serta tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir lagi kepersidangan meskipun telah dipanggil melalui panggilan Umum dan kemudian acara persidangan dilanjutkan dan Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya in casu tidak mengajukan bantahan dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebanyak 3 (tiga) lembar yang diberi tanda (Bukti P-1) sampai dengan (Bukti P-3) sebagai berikut:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxx atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal xxxx, diberi tanda (Bukti P-1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk xxxx atas nama Penggugat, diberi tanda (Bukti P-2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor xxxxx atas nama Kepala Keluarga Tergugat, diberi tanda (Bukti P-3);

Menimbang, bahwa setelah diperiksa bukti-bukti surat tersebut telah dinezegelen dan diberi materai secukupnya ternyata (Bukti P-1) sesuai dengan aslinya sedangkan (Bukti P-2) dan (Bukti P-3) bukti surat berupa fotocopy tanpa menunjukkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan sebagai berikut;

1. Saksi Penggugat 1, berjanji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat teman Saksi ;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan suaminya xxxx (Tergugat);
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering ribut dan terjadi pertengkaran;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasehati tapi tetap ribut lagi;

2. Saksi Penggugat 2, tanpa disumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi abang kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan suaminya bernama (Tergugat);
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering ribut dan terjadi pertengkaran ;
- Bahwa Saksi pernah lihat Penggugat dan Tergugat ribut dan cek cok ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sudah  $\pm$  1 (satu) Tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahun dimana sekarang Tergugat berada;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Kesimpulannya tanggal 29 Oktober 2024 dan untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah terkait tuntutan agar menetapkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal xxxx 2019 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan kutipan akta perkawinan nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota medan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan Penggugat a quo, maka Majelis merasa perlu memberikan pertimbangannya terlebih dahulu terkait formalitas gugatan Penggugat sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, khususnya terkait hal-hal sebagai berikut:

Tentang ketidakhadiran Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa memperhatikan Risalah Panggilan I Nomor xxxxPdt.G/2024/PN.Mdn tanggal xxxx 2024 untuk persidangan tanggal xxxx 2024, Panggilan Umum (Koran) I tanggal xxxxx 2024 dan Panggilan Umum (Koran) II tanggal xxxxx 2024 akan tetapi Tergugat tetap tidak hadir dipersidangan serta tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat telah melepaskan haknya untuk membantah gugatan dari Penggugat dan oleh karenanya gugatan Penggugat dalam kasus in casu selanjutnya diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat (*bij verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (*bij verstek*), selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangannya apakah kemudian gugatan Penggugat tidak melawan hak atau berdasarkan hukum (eks Pasal 149 Ayat 1 RBg/Pasal 78 Rv);

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan memberikan pertimbangannya terkait pokok gugatan Penggugat dalam casus in casu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada petitum angka dua gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut agar menetapkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal xxxx sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan kutipan akta perkawinan nomor xxxx yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota medan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, antara lain disebutkan:

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/xxxxx/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut di atas, menurut hemat Majelis secara *normatif* mengatur bagaimana peristiwa perceraian dapat diperbuat dan dapat dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai adagium bahwa tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan, maka terlebih dahulu Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap keberadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan (Bukti P-1) dan dikaitkan dengan keterangan Saksi Penggugat 1 dan Penggugat 2, dimana dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Buddha pada tanggal xxxx dan telah dicatatkan dalam kutipan Akta Perkawinan No.xxxx pada tanggal 18 Juni 2019 oleh Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Medan;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara feitelijke menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya secara Agama Buddha dan tercatat dalam Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat dalam casus in casu;

Menimbang, bahwa memperhatikan posita gugatan Penggugat, dimana Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2023 ketentraman Penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sering terjadi kekerasan Psikis (Sering berkata kasar) Tergugat Kepada Penggugat berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya sejak bulan Januari 2023 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah Rumah dan / berpisah ranjang;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/xxxxx/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara normative sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa salah satu alasan untuk dapat terjadi perceraian adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya a quo telah mengajukan alat bukti, khususnya Saksi Anton dan Saksi Julianto yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan terjadi pertengkaran dan sudah tidak tinggal dirumah sejak Tahun 2023;

Menimbang, bahwa secara normative sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa salah satu alasan untuk dapat terjadi perceraian adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya a quo telah mengajukan alat bukti, khususnya Saksi yang bernama Anwar Tjemerlang Victor Arnol Henny Ta yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan memberikan pertimbangannya apakah berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas, gugatan Penggugat cukup memenuhi alasan yang disyaratkan dalam Pasal 19

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/xxxxx/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP No. 9 Tahun 1975 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa walaupun pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut di atas, perkawinan adalah kekal dan abadi namun menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 mengatur bahwa perceraian dapat terjadi apabila memenuhi salah satu alasan dalam Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian tersebut di atas yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menentukan: "dalam perkawinan sering terjadi pertengkaran, percekcoan dan perselisihan"

Menimbang, bahwa dalam hal ini menurut pendapat Majelis Hakim ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan untuk mengabulkan atas gugatan Penggugat yaitu apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta dan karena sering terjadi pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam beberapa kaedah hukum disebutkan bahwa dari perceraian itu sendiri dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi (Yurisprudensi M.A. No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah dapat dipenuhi, sebab Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran, yaitu dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi sering terjadi Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta dan karena

*Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/xxxxx/PN Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena permasalahan Tergugat sering berkata kasar kepada Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2023;
- Bahwa selanjutnya dengan diajukannya gugatan *a quo* oleh Penggugat sekaligus menunjukkan fakta bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan kebahagiaan dan kekekalan rumah tangganya dengan Tergugat tanpa kehadiran Tergugat di tengah-tengah keluarganya;
- Bahwa dikaitkan dengan tujuan perkawinan maka menurut hemat Majelis Hakim meskipun perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat *a quo* tetap dipertahankan akan lebih menyakitkan bagi pihak-pihak yang tersangkut dengan perkawinan itu sendiri, baik terhadap Penggugat maupun terhadap diri Tergugat *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas, menurut hemat Majelis bahwa kehidupan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tidak menampakkan lagi adanya saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia memberikan lahir bathin satu sama lain maka jelas yang paling baik adalah mengabulkan gugatan Penggugat dengan menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum point 2 (dua) gugatan Penggugat yang menuntut agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dinyatakan telah terbukti dan memenuhi alasan yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 tersebut di atas sehingga terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan tuntutan Penggugat *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yang meminta agar menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh atas Anak-Anak yang bernama Celine Chelsea Taniel, Perempuan, usia 16 Tahun, Colleen Yap Taniel, Perempuan, usia 6 Tahun;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah anak-anak tersebut adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan Bukti surat yang diberi tanda (Bukti P-1) sampai

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/xxxxx/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan (Bukti P-3) dan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Saksi Anton dan Saksi Julianto, selama pemeriksaan berkas perkara ini tidak terdapat alat bukti yang menunjukkan bahwa anak-anak yang bernama Celine Chelsea Taniel, Perempuan, usia 16 Tahun, Colleen Yap Taniel, Perempuan, usia 6 Tahun adalah anak hasil dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat tidak bisa membuktikan petitum angka 3 (tiga) aquo, maka terhadap petitum tersebut dinyatakan tidak berdasar dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap guna dicatatkan pada daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa perceraian merupakan peristiwa kependudukan seseorang dan termasuk data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan Penduduk a quo, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian (Pasal 40 Ayat 1 dan 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, selanjutnya Majelis perlu memerintahkan Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, serta memerintahkan Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Medan untuk mengeluarkan akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagianoleh karena diputus tanpa hadirnya Tergugat (*bij vertek*), maka dinyatakan mengabulkan

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/xxxxx/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat untuk sebahagian dan menolak gugatan selain dan selebihnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (bij verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg dan Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian, dengan tanpa hadirnya Tergugat (bij verstek);
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal xxxxx berdasarkan kutipan akta perkawinan nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal xxxx putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan salinan putusan perceraian dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Medan guna dicatatkan pada daftar yang tersedia untuk itu;
5. Memerintahkan Kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Medan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.359.800,00 (satu juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2024, oleh kami, M. Yusafrihardi Girsang sebagai Hakim Ketua, Pinta Uli Br. Tarigan dan Lucas Sahabat Duha masing-masing sebagai Hakim Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Selasa, tanggal 19 Nopember 2024, oleh Hakim ketua dengan didampingi oleh Hakim anggota

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/xxxxx/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dihadiri oleh Potalfin Siregar sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pinta Uli Br. Tarigan

Mohammad Yusafrihardi Girsang

Lucas Sahabat Duha

Panitera Pengganti,

Potalfin Siregar

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran .....	Rp. 30.000,00-
2. Proses.....	Rp. 150.000,00-
3. Panggilan.....	Rp. 1.045.800,00.-
4. Penggandaan.....	Rp. 17.500,00-
5. Sumpah.....	Rp. 100.000,00-
6. Materai.....	Rp. 10.000,00-
7. Redaksi.....	Rp. 10.000,00-
Jumlah	Rp.1.359.800,00

(satu juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);